

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 027/ 2^S /SPK/2010/2023

Pada hari ini Senin tanggal 11-07-2023 Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ACHMAD ZUHRI
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran
Alamat : Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : ALVIATUS SYAIDAH
Jabatan : Direktur CV. DIRGA ARIVI GRUP
Alamat : *Dusun Penitik Desa Wonosari - Puger Jember*
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor: 027/ 2^Y /BAPEK/2010/2023 tanggal 11-07-2023, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/ sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan:

- a. Nama Kegiatan : Pengadaan barang/ Jasa untuk Pembangunan Gedung Outlet dan Kantor BUMDes
- b. Lokasi : Dusun Darungan desa jambearum
- c. Ukuran/ Volume : **P : 10 x L: 4,90 Meter**

2. Nilai Pekerjaan **Rp. 106.231.018,-** (*Seratus Enam Juta Dua ratus tiga puluh satu ribu delapan belas rupiah*)

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.

- a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
- c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK

KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;

4. Pembayaran atas pekerjaan tersebut dilaksanakan secara bertahap dari harga borongan dengan cara Pembayaran yang dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2023 melalui Pos Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
5. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung sejak di terbitkannya Surat Perjanjian Kerja sama;
6. Ketentuan keadaan kahar: Jika terjadi Kejadian di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak;
7. Sanksi dan Denda
 - a. Apabila dalam pelaksanaan PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau ada tanda-tanda yang tidak sesuai dengan syarat pekerjaan, pemberi perintah dalam hal ini PIHAK KESATU berhak secara sepihak membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama dan Menyerahkan kepada pihak lain.
 - b. Apabila dalam hal ini kerugian akibat pembatalan secara sepihak tersebut, maka kerugian ini adalah menjadi tanggung jawab pihak pelaksana dalam hal ini PIHAK KEDUA.
 - c. Apabila pelaksana tidak menepati kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 5 diatas, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda 1/1000 dari Nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % dari Nilai kontrak

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran


ACHMAD ZUHRI

PIHAK KEDUA
CV. DIRGA ARIVI GRUP



ALVIATUS SYAIDAH
Direktur

